



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TITI SUMANTI, lahir di Pemalang, 27 Juni 1981, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat
tinggal di Dusun I RT 006 RW 001 Desa Banjaran,
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah meneliti surat bukti;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal
03 Juni 2024, tercatat di bawah register Perkara Nomor 87/Pdt.P/2024/PN
Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Slamet Sugeng pada tanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai lima orang anak yang bernama:

- 1) **Oki Ginanjar Pratama**
- 2) **Khorin Mega Astuti**
- 3) **Shela Karista**
- 4) **Alisa Putri**
- 5) **Gala Panca Sagara**

3. Bahwa setelah anak keempat Pemohon lahir yakni **Alisa Putri** telah mendapatkan akta kelahiran dengan nomor: 3327-LT-081020190101 tertanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang,

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak, sehingga Pemohon ingin memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon tersebut dari **13 April 2018 diperbaiki menjadi 13 Desember 2017**;

4. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon dalam mengurus perbaikan akta kelahiran anak Pemohon mengalami hambatan, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematang Jaya guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus perubahan akta kelahiran Pemohon;

5. Sebagai bahan pertimbangan Bapak Ketua/Hakim yang memeriksa Permohonan ini, turut saya lampirkan bukti – bukti permohonan sebagai berikut :

a) Foto copy KTP Pemohon NIK 3327096706810009 tertanggal 5 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya

b) Foto copy KK Pemohon NIK 3327092602240007 tertanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya

c) Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3327-LT-081020190101 tertanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya

d) Foto copy Surat Keterangan Lahir anak Pemohon nomor 23/DS010/V/2024 tertanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya

e) Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 1405/214/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang Jaya

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pematang Jaya Cq. Hakim yang menangani

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkeadilan. Memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohonan untuk memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon di dalam akta Kelahiran nomor 3327-LT-081020190101 tertanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya dari **13 April 2018** diperbaiki menjadi **13 Desember 2017**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya agar dicatat dalam daftar registrasi kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana yang berlaku;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan surat permohonan tersebut tidak ada perubahan dan sudah benar ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Foto copy KTP Pemohon NIK 3327096706810009 tertanggal 5 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KK Pemohon NIK 3327092602240007 tertanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran anak Pemohon nomor 3327-LT-081020190101 tertanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Lahir anak Pemohon nomor 23/DS010/V/2024 tertanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang,
diberi tanda P-4;

5. Foto copy Surat Nikah Pemohon nomor: 1405/214/IX/2017
tertanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, diberi tanda P-5;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi bea materai
secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga
dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti,
Pemohon juga menghadirkan (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi : **Casmito**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Titi Sumanti bertempat
tinggal di Dusun I RT 006 RW 001 Desa Banjaran, Kecamatan Taman,
Kabupaten Pemalang;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 orang anak dari pasangan suami
yang bernama Slamet Sugeng;
- Bahwa Pemohon ada di rumah Pemohon pada saat anak
Pemohon yang bernama Alisa Putri lahir pada tanggal 13 Desember
2017;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke
Pengadilan Negeri Pemalang karena untuk memperbaiki tanggal,
bulan dan tahun lahir anak Pemohon dari 13 April 2018 diperbaiki
menjadi 13 Desember 2017 di dalam akta Kelahiran anak Pemohon
yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Pemalang.

2. Saksi: **Soleh Damsiki**

dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa Pemohon adalah yang bernama Titi Sumanti bertempat
tinggal di Dusun I RT 006 RW 001 Desa Banjaran, Kecamatan Taman,
Kabupaten Pemalang;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon memiliki 5 orang anak dari pasangan suami yang bernama Slamet Sugeng;

- Bahwa Pemohon mengikuti acara syukuran di rumah Pemohon pada saat seminggu setelah anak Pemohon yang bernama Alisa Putri lahir pada tanggal 13 Desember 2017;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang karena untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon dari 13 April 2018 diperbaiki menjadi 13 Desember 2017 di dalam akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang.

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon juga memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa nama pemohon adalah Titi Sumanti;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Pematang karena untuk memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon dari 13 April 2018 diperbaiki menjadi 13 Desember 2017 di dalam akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3327-LT-081020190101 tertanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pematang yang tertulis 13 April 2018 diperbaiki menjadi 13 Desember 2017;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan pokok tersebut di atas, terlebih dahulu akan dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pemalang dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dusun I RT 006 RW 001 Desa Banjaran, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, sehingga oleh karenanya sudah sesuai dengan hukum apabila permohonan aquo diajukan ke Pengadilan Negeri Pemalang;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Casmito dan Soleh Damsiki yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta keterangan Pemohon maka terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa benar Pemohon adalah yang bernama Titi Sumanti;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa KK Pemohon dengan NIK 3327092602240007 tertanggal 27 Februari 2024, tercantum pada kolom orang tua, Slamet Sugeng sebagai Ayah dan Titi Sumanti sebagai Ibu dari anak Pemohon yang bernama Alisa Putri;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa surat keterangan kelahiran Pemohon dengan nomor 23/DS010/V/2024 tertanggal 06 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaran, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, tercantum tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Alisa Putri yaitu pada tanggal 13 Bulan Desember Tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang mendalilkan telah terjadi kesalahan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon bernama Alisa Putri, yang mana seharusnya tanggal, bulan, dan tahun anak Pemohon tertulis 13 Desember 2017;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi permohonan Pemohon tidak ada indikasi penyelundupan hukum dan tidak ada

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi untuk merugikan pihak yang tidak berkepentingan atau pihak ketiga;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang berkesimpulan permohonan pemohon yang memohon perubahan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon demi terciptanya kepastian identitas anak Pemohon dan hal tersebut dapat dibuktikan menurut hukum memiliki tujuan yang pasti dan benar dianggap tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum maka sudah layak dan pantas apabila permohonan pemohon untuk diberikan ijin memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon dari 13 April 2018 menjadi 13 Desember 2017 di dalam Akta Kelahiran nomor 3327-LT-081020190101 tertanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang sudah dirubah UU 24 tahun 2013 Tentang Adminstrasi Kependudukan ayat (2) "bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencacatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan "ayat (3) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatan Sipil membuat catatan pinggir pada kutipan akta Pencatatan Sipil", maka diperintahkan kepada pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang tanggal lahir Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pemalang telah menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan/melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, untuk mencatat perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut ke dalam daftar registrasi kelahiran yang bersangkutan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal-pasal dalam HIR berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohonan untuk memperbaiki tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon dari 13 April 2018 diperbaiki menjadi 13 Desember 2017 di dalam akta Kelahiran nomor 3327-LT-081020190101 tertanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tentang perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir anak Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Dian Jati

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwoho, S.H. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Dian Jati Wiwoho, S,H

Andy Effendi Rusdi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ATK :Rp50.000,-
 3. Biaya panggilan : Rp -
 4. PNPB Panggilan Pemohon : Rp10.000,-
 5. Meterai : Rp10.000,-
 6. Redaksi : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2024/PN Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)